



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SRI MULYANI**, lahir di Kendari tanggal 26 Maret 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Tekaka No. 27 Kelurahan Kendari Kecamatan Kendari Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya **IZRA JINGA SAENI, S.H., M.H., HASRUDIN, S.H., SUHARDI, S.H., dan OKTAVIANUS TOMBI, S.H.**, Advokat, berkantor di Kantor Advokat "IZRA JINGA SAENI, S.H., M.H., & REKAN" beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-lepo Permai B6 Nomor 15 Wundudopi Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### M e l a w a n

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR KENDARI**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan No. 1 Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;

Dalam hal ini Termohon diwakili oleh Kuasanya **NASRUDDIN, S.H., M.H., WAHYU PRIANTO, S.H., M.H., IAN PARMA SAPUTRA, S.H., M.H., dan ST. NOERMIAH, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Supu Yusuf No. 19 Kota Kendari dan **SAKTI TANGKE TONDOK, S.H.**, Kanit I Reskrim Polres Kendari, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan No. 1 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Kdi

tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2019 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 4 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Register Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN Kdi tanggal 4 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

### I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Pertama-tama perlu dipahami dan diketahui bahwa suatu tindakan pencegahan, perampasan ataupun pembatasan paksa yang dilakukan terhadap diri seseorang seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan haruslah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Hal demikian tentu untuk menjamin bahwa pencegahan, perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap diri seseorang itu telah benar-benar memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun menjamin secara fundamental hak asasi manusia;
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana control atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum sebagai upaya koreksi agar penggunaan wewenang tersebut tidak secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan dalam KUHAP guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon;
3. Bahwa melalui Lembaga Praperadilanlah untuk mengoreksi penggunaan wewenang yang secara sewenang-wenang dan guna menjamin bahwa tindakan pencegahan, perampasan ataupun pembatasan paksa kemerdekaan diri seseorang seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan itu telah benar-benar memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk menjamin secara fundamental hak asasi manusia sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 83 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi R.I.

Nomor 21/PUU-XII/2014;

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### A. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum H. Djaelani Kasim Bin. H. Kasim;
2. Bahwa Almarhum H. Djaelani Kasim Bin. H. Kasim meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2005, yang semasa hidupnya telah memiliki beberapa harta benda diantaranya adalah termasuk dua bidang tanah terletak di Jl. Kapten Piere Tendean, Kel. Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan masing-masing luas dan batas-batas sebagai berikut :

#### I. Tanah seluas : 16.200 M2

Utara : berbatas dengan Kali Watubangga;  
Timur : berbatas dengan Tanah PT. Cendana Kendari;  
Selatan : berbatas dengan Jl. Kapten Piere Tendean;  
Barat : berbatas dengan tanah Djabir

#### II. Tanah seluas : 11.329 M2

Utara : berbatas dengan Lapangan Golf;  
Timur : berbatas dengan Tanah dikuasai Kay;  
Selatan : berbatas dengan Kali Watubangga;  
Barat : berbatas dengan tanah Djabir;

yang telah lama diperoleh / dimiliki Almarhum H. Djaelani Kasim pada tahun 1952;

3. Bahwa sesuai hukum setelah meninggalnya orang tua kandung Pemohon tersebut maka terhadap 2 bidang tanah tersebut di atas penguasaan dan kepemilikannya beralih kepada ahli warisnya yakni termasuk Pemohon;
4. Bahwa untuk meneguhkan secara hukum kepunyaan dan kepemilikan atas harta-harta warisan dari orang tua kandung Pemohon termasuk juga terhadap 2 bidang tanah tersebut di atas, maka oleh Pemohon telah memohonkan dan meminta kepada Pengadilan untuk memeriksa kebenaran atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kandungnya tersebut, baik memeriksa secara surat-surat, saksi-saksi dan secara fisik (secara langsung / PS) dan akhirnya pada tanggal 4 November 2013 keluarlah Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 0105/Pdt.G/2013 tanggal 4 November 2013 yang membenarkan dan mengesahkan bahwa Almarhum H. Djaelani Kasim

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ahli Waris selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan Harta Warisan yang oleh pengadilan juga telah menyerahkan sekaligus membaginya kepada Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon;

5. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 7 Maret 2019 Termohon mengirimkan surat Undangan Klarifikasi kepada Pemohon dengan alasan adanya aduan nomor : B/151/III/2019/Reskrim tanggal 5 Maret 2019 tentang adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 dan 167 KHUP jo. Pasal 55 KUHP, dan atas undangan tersebut Pemohon menghadirinya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemohon bahkan Pemohon memiliki rumah yang ditinggali di atas tanah tersebut yang hingga saat ini masih ada sisa bangunannya, juga oleh Pemohon menyerahkan beberapa dokumen kepada Termohon namun dokumen Putusan tersebut di atas tidak diminta oleh Termohon sehingga tidak diberikan;
6. Bahwa setelah itu tidak adalagi surat Undangan Klarifikasi atau surat lain, namun ternyata oleh Tergugat diam-diam mengirimkan kembali Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/167/IX/2019/Reskrim tanggal 23 September 2017 dengan status panggilan sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP;

### B. TENTANG HUKUMNYA

B.1. Termohon Melampaui Kewenangannya Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 167 KUHP Terhadap Diri Pemohon Khusus Perkara *a quo*;

1. Bahwa berdasarkan hukum dan fakta-fakta kepemilikan Pemohon terhadap dua bidang tanah tersebut di atas, maka telah sempurna kepemilikan Pemohon atas tanah *a quo* sebagaimana Pemohon tegaskan kembali bahwa yang terakhir telah dikuatkan dan dilindungi oleh Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 0105/Pdt.G/2013 tanggal 4 November 2013 yang membenarkan dan mengesahkan bahwa Almarhum H. Djaelani Kasim bin H. Kasim selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan Harta Warisan yang oleh pengadilan juga telah menyerahkan sekaligus membaginya kepada Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon;
2. Bahwa Putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, dan perlu diketahui bahwa perkara dalam Putusan tersebut diajukan dalam bentuk gugatan *contentiosa* yang amar putusannya bersifat *condemnatoir* dan "eksekutorial" sehingga hak-hak Pemohon

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut dilindungi oleh Putusan Nomor :  
0105/Pdt.G/2013 tanggal 4 November 2013 *a quo*;

3. Bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP tersebut adalah telah melampaui kewenangannya bahkan dapat dikatakan perbuatan Termohon sangat sewenang-wenang, bagaimana tidak dikatakan demikian oleh karena Pemohon ditetapkan melakukan dugaan tindak pidana Penyorobatan tanah, padahal tanah tersebut adalah tanah hak milik Pemohon sendiri, pun ada orang lain yang merasa memiliki atas tanah milik Pemohon *a quo* tentu pengujiannya bukanlah dalam ranah hukum pidana untuk membuktikan hal-hal dan dalil tersebut;
4. Bahwa penerapan Pasal 167 KUHP dalam perkara tersebut adalah tidak tepat dan sangat keliru, oleh karena perkara atau peristiwa hukum tersebut adalah murni peristiwa hukum perdata, sehingga lebih awal harus dibuktikan dahulu melalui sidang Perdata dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum (sengketa kepemilikan tanah), oleh karenanya penerapan status Tersangka atas diri Pemohon masih sangat premature, juga Pemohon menyatakan bahwa tindakan Termohon yang menetapkan diri Pemohon sebagai tersangka telah melampaui kewenangannya bahkan tidak berlebihan bila Pemohon dengan tegas menyatakan bertindak Termohon telah secara sewenang-wenang dan melanggar hak asasi Pemohon;

B.2. Pengambilan Keputusan oleh Termohon Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Dugaan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 167 KUHP Adalah Tidak Sah Karena Dilaksanakan Bertetangan Dengan KUHP Serta Melanggar Asas Kepastian Hukum Yang Menjadi Prinsip Fundamental Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Termohon;

5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta tersebut di atas, Termohon dalam mengambil tindakan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sangat bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1865 KUHP perdata :  
*"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu".*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana maksud Pasal 1 angka 14 KUHP :

*"Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";*

Sesuai hukum seharusnya Termohon sebelum sampai pada maksud Pasal 1 angka 14 KUHP atas diri Pemohon, maka terlebih dahulu haruslah diperterang dan dipertegas fakta-fakta lalu dihubungkan dengan rumusan-rumusan dan elemen-elemen yang terkandung dalam Pasal 167 KUHP:

*"(ayat) 1 'Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan me- lawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.'"*

*"(ayat) 2 'Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.'";*

*"(ayat) 3 'Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan";*

*"(ayat) 4 'Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.'";*

Sehingga setelah Pemohon mencermati tindakan Termohon sebagaimana isi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/167/IX/2019/ Reskrim tanggal 23 Sptember 2017 dengan status panggilan Pemohon sebagai Tersangka sangat tidak terang, tidak tegas dan tidak memiliki kepastian hukum adanya dugaan tindak pidana yang manakah/ayat berapakah yang disangkakan kepada diri Pemohon, hemat Pemohon bahwa tindakan Termohon berakibat bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 huruf a KUHP:

*"(a) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;"*

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak cukup bukti, hal demikian telah benar adanya. Oleh karena maksud Pasal 1 angka 14 KUHP haruslah dipahami "perbuatannya atau keadaannya", "berdasarkan bukti permulaan", Pemohon sengaja beri gasi bahwa dengan alasan sebagai berikut :

"perbuatannya atau keadaannya" Adalah, bahwa Pemohon mengetahui bahwa dua bidang tanah tersebut di atas adalah milik Pemohon sebagaimana hukum dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, terbukti pula sesuai bukti fisik serta dokumen-dokumen yang telah dimiliki sebelumnya dan terakhir dengan dilindungi Putusan *a quo* sehingga Pemohon sesuai hukum berhak atas tanah tersebut;

"berdasarkan bukti permulaan" Adalah, bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan oleh bukti permulaan yang sangat tidak terang, tidak tegas dan tidak memiliki kepastian hukum tentang dugaan tindak pidana yang manakah/ayat berapakah yang disangkakan kepada diri Pemohon, sehingga berakibat hukum penetapan Termohon yang mentersangkakan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana sebagaimana maksud dalam Pasal 167 KUHP;

8. Bahwa tindakan Termohon hingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka namun Pemohon tidak diberikan hak berdasarkan hukum untuk mengajukan bantahan sekaligus meneguhkannya kebenaran atas kepemilikan Pemohon terhadap tanah *a quo*, terbukti dalam proses penyidikan Pemohon tidak pernah dipanggil selaku saksi yang seharusnya Termohon memberikan kesempatan yang adil dan berimbang kepada Pemohon, hal-hal demikian dalam perkara *a quo* membuat Pemohon tidak melihat integritas pada diri Termohon, maka sudah seharusnya hukum dapat digunakan untuk melakukan koreksi oleh Pengadilan terhadap tindakan Termohon tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum yang mengakibatkan Termohon tidak mempunyai kewenangan atau *legal standing* lagi untuk melakukan proses penyidikan terhadap perkara *a quo*;
9. Dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terkait Penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka secara hukum adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikata secara. Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka yang melampaui kewenangannya dan cacat yuridis / bertentangan dengan hukum telah mengakibatkan kerugian materil dan imateril yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kendari berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/870/IX/2019/Reskrim, tanggal 17 September 2019 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa prosedur yang sah adalah cacat yuridis / bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian terhadap diri Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah membacakan surat permohonannya,

Pemohon/Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon/Kuasanya tersebut, Termohon/Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara jelas dan tegas oleh Termohon;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon adalah berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. : LP/252/VIII/2019/SULTRA/RES KENDARI, tanggal 31 Agustus 2019 yang dilaporkan oleh MUCHDAR MULUK TAWANG;
- Bahwa merujuk pada Laporan Polisi tersebut, oleh Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/870/IX/2019/Reskrim tanggal 17 September 2019 lalu kemudian melakukan penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi :
  1. MUCHDAR MULUK TAWANG;
  2. ABD. KADIR;
  3. RINI KANDRIATY;
  4. Hj. MURNI;
  5. ABD. GAFAR DG. NGAWING;
- Bahwa atas Laporan Polisi sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan No. B/204/IX/2019/Reskrim tanggal 23 September 2019;
- Bahwa selain melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi, Termohon juga telah menyita Barang Bukti Berupa :
  1. Sertifikat Hak Milik No. 2 yang telah dicoret menjadi No. 00598, Luas 214.630 M2 (dua ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi), Gambar Situasi tgl 30-4-1975 No. 61 persil Jln. ke Kendari II Desa Lepo-Lepo sekarang Watubangga;
  2. Foto Copy Salinan Putusan Perkara Nomor : 61/PDT/G/1988/PN.Kdi tanggal 28 Juli 1990;
  3. Foto Copy Salinan Putusan Perkara Nomor : 61/Pdt/1990/PT. Sultra;
  4. Foto Copy Salinan Putusan Perkara Nomor : 41/Pdt.G/1996/PN.Kdi tanggal 30 Mei 1998;

Bahwa terhadap Barang Bukti yang disita tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menerbitkan Penetapan Nomor : 543/Pen.Pid/2019/PN.Kdi, tanggal 09

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi

bukti tersebut diatas;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan menyita barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : Sp. Tap/13/IV/2019/Reskrim tanggal 23 September 2019. Menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka atas laporan Polisi No. Pol. : LP/252/VIII/2019/SULTRA/RES KENDARI, tanggal 31 Agustus 2019 yang dilaporkan oleh MUCHDAR MULUK TAWANG dan selanjutnya Termohon melakukan Pemeriksaan terhadap Pemohon;
- Bahwa memperhatikan uraian di atas, telah ditemukan fakta hukum dan merujuk pada 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum (memasuki pekarangan orang lain tanpa hak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP dan berdasarkan fakta hukum tersebut telah nyata bahwa penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang yang bersangkutan in casu KUHP dan Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- Bahwa karena penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang yang bersangkutan in casu KUHP dan Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH SAH MENURUT HUKUM;
- Bahwa karena PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH SAH MENURUT HUKUM, dengan memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan maka Permohonan dari PEMOHON haruslah ditolak;
- Bahwa selain hal-hal yang telah dikemukakan di atas, perlu pula ditanggapi dalil permohonan Pemohon mengenai Gugatan Contentiosa, bahwa yang dimaksud dengan gugatan Contentiosa yang disebut juga contentious. Perkataan contentiosa berasal dari bahasa Latin, yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik;  
Bahwa dalam praktek nya gugatan contentiosa inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata, sedang penggunaan gugatan contentiosa adalah lebih banyak mengarah ke bidang teoritis untuk membedakan dengan istilah gugatan Voluntair dan dalam perundang-undangan istilah yang digunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja;  
Bahwa menyimak uraian dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya sengketa di Pengadilan Agama, walaupun putusan perkara tersebut belum dibaca oleh Termohon, akan tetapi sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud adalah mengenai warisan dari Aim. H. Djaelani, yang mana pihak yang tunduk pada putusan itu adalah yang tercantum dalam putusan a.quo (sengketa waris);

Bahwa dari uraian diatas, akan sangat baik untuk tidak menggunakan istilah dalam hukum yang berakibat menjadi rancunya dalil-dalil praperadilan dimaksud akibat penggunaan istilah yang tidak pada tempatnya;

- Bahwa karena yang tunduk pada putusan itu adalah yang tercantum dalam putusan a.quo, maka terhadap tanah milik dari Pelapor MUCHDAR MULUK TAWANG tidak ada kaitannya dengan perkara No. 0105/Pdt.G/2013/PA.Kdi, Pengadilan Agama tidak berhak dan berwenang mengadili tentang sengketa hak keperdataan (hak kebendaan) atas Sertifikat Hak Milik No. 2 yang telah dicoret menjadi No. 00598, Luas 214.630 M2 (dua ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi), Gambar Situasi tgl 30-4-1975 No. 61 persil Jln. ke Kendari II Desa Lepo-Lepo sekarang Watubangga;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, TERMOHON mohon kepada Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a.quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik), Replik dan Duplik mana sebagaimana terlampir dalam perkara ini dan guna mempersingkat isi putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/113 tanggal 20 November 2001, Fotokopi dari Fotokopi bermaterai cukup, diberi tanda (P – 1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/14/2013 tanggal 10 Juni 2013, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari No.0105/Pdt.G/2013/PA.Kdi tanggal 4 November 2013, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 3);
4. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 0105/Pdt.G/2013/PA.Kdi tanggal 27 Mei 2013, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 4);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi

- Acara Sita Jaminan perkara No. 105/Pdt.G/2013/PA.Kdi tanggal 27 Juni 2013, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2001 atas nama wajib pajak DJAELANI, Tanpa Asli bermaterai cukup, diberi tanda (P – 6);
  7. Fotokopi Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2014 atas nama wajib pajak H DJAELANI KASIM, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 7);
  8. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2014, atas nama wajib pajak H. DJAELANI KASIM, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 8);
  9. Fotokopi Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2015 atas nama wajib pajak SRI MULYANI, atas tanah seluas 16.200 M2, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 9);
  10. Fotokopi Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2015 atas nama wajib pajak SRI MULYANI, atas tanah seluas 11.329 M2, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 10);
  11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 61/Pdt.G/1988/PN Kdi tanggal 28 Juli 1990, Tanpa Asli bermaterai cukup, diberi tanda (P – 11);
  12. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 61/Pdt.G/1990/PN Kdi tanggal 11 Februari 1991, Tanpa Asli bermaterai cukup, diberi tanda (P – 12);
  13. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3029 K/Pdt/1992 tanggal 28 Februari 1996, Tanpa Asli bermaterai cukup, diberi tanda (P – 13);
  14. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pdt.G/1988/PN Kdi tanggal 3 Juni 1998, Tanpa Asli bermaterai cukup, diberi tanda (P – 14);
  15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2 yang dicoret dan diganti menjadi Nomor 61 tahun 1975, Tanpa Asli bermaterai cukup, diberi tanda (P – 15);
  16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00079 tahun 2005 atas nama AGUSTINUS, BP, Tanpa Asli bermaterai cukup, diberi tanda (P – 16);
  17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 000119 tahun 2005 atas nama Simon Petrus, Tanpa Asli bermaterai cukup, diberi tanda (P – 17);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor B/81/III/2019/Reskrim tanggal 7 Maret 2019

perihal Undangan Klarifikasi, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 18);

19. Fotokopi Surat Nomor B/204/I/2019/Reskrim tanggal 23 September 2019 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 23 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 19);
20. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/167/IX/2019/Reskrim tertanggal 23 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 20);
21. Fotokopi Surat tertanggal 25 September 2019 perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan atas nama SRI MULYANI, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 21);
22. Fotokopi Surat Panggilan Kedua Nomor : S.Pgl/173/X/2019/Reskrim tertanggal 1 Oktober 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 22);
23. Fotokopi Surat tertanggal 4 Oktober 2019 perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan atas nama SRI MULYANI, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 23);
24. Fotokopi Surat Panggilan Ketiga Nomor : S.Pgl/195/X/2019/Reskrim tertanggal 8 Oktober 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 24);
25. Fotokopi Surat Panggilan Ketiga Nomor : S.Pgl/195/X/2019/Reskrim tertanggal 8 Oktober 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 25);
26. Fotokopi Surat tertanggal 9 Oktober 2019 perihal Permohonan Penundaan Penyidikan atas nama SRI MULYANI, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 26);
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama SRI MULYANI tertanggal 10 Oktober 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 27);
28. Fotokopi Surat tertanggal 9 September 2019 perihal Laporan/Pengaduan dari SRI MULYANI, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 28);
29. Fotokopi Surat tertanggal 30 September 2019 perihal Laporan/Pengaduan dari ISMAIL ASIS ERNANDA, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (P – 29);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama DJABIR dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Absen ERGANDA yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap Dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Surat Nomor : B/157/II/2019/Reskrim tertanggal 25 Februari 2019 perihal Laporan Pengaduan dari MUCHDAR MT., telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 1);
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/225/II/2019/Reskrim tertanggal 25 Februari 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 2);
3. Fotokopi Surat Nomor : B/81/III/2019/Reskrim tertanggal 7 Maret 2019 Perihal Undangan Klarifikasi, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 3);
4. Fotokopi Berita Acara Interogasi (saksi) atas nama SRI MULYANI, Tertanggal 09 Maret 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 4);
5. Fotokopi Surat Nomor : 01/ADV-HKJ/II/2019 tertanggal 16 Februari 2019, Perihal somasi I (Pertama), telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 5);
6. Fotokopi Surat Nomor : 02/ADV-HKJ/II/2019, tertanggal 18 Februari 2019 Perihal somasi II (Kedua), telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 6);
7. Fotokopi Surat Nomor : 03/ADV-HKJ/II/2019, tertanggal 20 Februari 2019, Perihal somasi III (terakhir), telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 7);
8. Fotokopi Surat tertanggal 26 Maret 2019 Perihal Permintaan Pengosongan Lahan dari Muchdar, MT kepada Ny. Sri Mulyani, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 8);
9. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/252/VIII/2019/SULTRA/RES KENDARI, tertanggal 31 Agustus 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 9);
10. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/870/IX/2019/Reskrim, tertanggal 17 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 10);
11. Fotokopi Surat Nomor : B/204/IX/2019/Reskrim tertanggal 23 September 2019 Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 11);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : SP.Tap/13/IX/2019/Reskrim tertanggal 23

- September 2019 Tentang Status Tersangka, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 12);
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUCHDAR MULUK TAWANG Tertanggal 17 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 13);
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ABDUL KADIR tertanggal 17 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 14);
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama RINI KANDRIATY, tertanggal 17 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 15);
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ABDUL GAFFAR DG NGAWING tertanggal 17 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 16);
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Hj. Murni tertanggal 20 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 17);
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama SRI MULYANI tertanggal 10 Oktober 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 18);
19. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tertanggal 21 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 19);
20. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/215/IX/2019/Reskrim tertanggal 21 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 20);
21. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 21 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 21);
22. Fotokopi Surat Nomor : B/215.c/X/2019/Reskrim tertanggal 8 Oktober 2019 Perihal Permintaan Pengesahan Penyitaan Barang Bukti, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 22);
23. Fotokopi Penetapan No. 543/Pen.Pid/2019/PN Kdi tertanggal 09 Oktober 2019, telah dicocokkan dan sesuai Aslinya bermaterai cukup, diberi tanda (T – 23);
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2 yang telah dicoret menjadi No. 00558 Gambar Situasi tgl 30-4-1975 Desa Lepo-Lepo sekarang Watubangga, Fotokopi dari Fotokopi bermaterai cukup, diberi tanda (T – 24);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Fotokopi Salinan Putusan No. 61/PDT/G/1988/PN.Kdi tanggal 28 juli 1990,

Tanpa Asli bermaterai cukup, diberi tanda (T – 25);

26. Fotokopi Salinan Putusan No : 61/PDT/1990/PT.Sultra tanggal 11 Februari 1991, Tapa Asli bermaterai cukup, diberi tanda (T – 26);

27. Fotokopi Salinan Putusan No. 41/Pdt.G/1996/PN.Kdi tanggal 30 Mei 1998, Tanpa Asli bermaterai cukup, diberi tanda (T – 27);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yakni Ir. A. YANI MULUK yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, keterangan saksi tersebut telah termuat secara lengkap Dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 18 Oktober 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 KUHP bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperluas kewenangan Praperadilan dimana Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan telah dimasukkan sebagai obyek Praperadilan;

Menimbang, bahwa sehingga merujuk pada Ketentuan Pasal 77 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan serta sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, sehingga

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang menguji pra peradilan perihal Penetapan Tersangka dalam perkara a quo adalah berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon dengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 29 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah sah menurut hukum oleh karena telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang yang bersangkutan in casu KUHP dan Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 27 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik, Duplik dan Kesimpulan serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok Permohonan Pemohon mengenai Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan Hukum, sedangkan inti jawaban Termohon menyatakan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah sah menurut hukum, sehingga yang perlu dibuktikan adalah apakah Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 12 berupa Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/13/IX/2019/Reskrim tertanggal 23 September 2019 Tentang Status Tersangka, menunjukkan bahwa telah ternyata Termohon telah menetapkan Pemohon menjadi Tersangka pada tanggal 23 September 2019 sehubungan dengan perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP, dan hal tersebut pula diakui oleh Pemohon sebagaimana dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah terbukti bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP adalah telah melampaui kewenangannya bahkan dapat dikatakan perbuatan Termohon sangat sewenang-wenang, oleh karena Pemohon ditetapkan melakukan dugaan tindak pidana Penyorobatan tanah, padahal tanah tersebut adalah tanah hak milik Pemohon sendiri, pun ada orang lain yang merasa memiliki atas tanah milik Pemohon *a quo* tentu pengujiannya bukanlah dalam ranah hukum pidana akan tetapi perkara atau peristiwa hukum tersebut adalah murni peristiwa hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa adapun syarat penetapan tersangka telah diatur dalam KUHP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP disebutkan bahwa Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan Pengertian tentang "bukti yang cukup" yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T – 12 menunjukkan bahwa Termohon telah mengeluarkan "Surat Penetapan Tersangka" terhadap Pemohon tertanggal 23 September 2018;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T – 12 tersebut telah ternyata bahwa yang dijadikan dasar dalam penetapan tersebut adalah berupa Keterangan saksi, Petunjuk dan Surat;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUCHDAR MULUK TAWANG Tertanggal 17 September 2019 (bukti T – 13), Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ABDUL KADIR tertanggal 17 September 2019 (bukti T – 14), Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama RINI KANDRIATY, tertanggal 17 September 2019, (bukti T – 15), Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ABDUL GAFFAR DG NGAWING tertanggal 17 September 2019 (bukti T – 16), Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Hj. Murni tertanggal 20 September 2019 (bukti T – 17) dimana dari bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa orang-orang tersebut telah diperiksa oleh Termohon untuk didengar keterangannya selaku saksi dalam perkara tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/252/VIII/2019/SULTRA/RES.KDI tanggal 31 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat (T – 13), (T – 14), (T – 15), (T – 16) dan (T – 17) tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon bernama Ir. A. YANI MULUK bahwa saksi pernah menemui saksi-saksi tersebut pada saat diperiksa oleh Penyidik Polres Kendari terkait adanya Laporan dari Kakak Saksi bernama MUCHDAR MULUK TAWANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon pula mengajukan bukti surat berupa Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tertanggal 21 September 2019 (bukti T – 19), Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/215/IX/2019/Reskrim tertanggal 21 September 2019 (bukti T – 20) dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 21 September 2019 (bukti T – 21), yang menunjukkan bahwa Termohon telah menerima bukti surat dari Pelapor terkait dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/252/VIII/2019/SULTRA/RES.KDI tanggal 31 Agustus 2019 dan bukti-bukti tersebut telah pula disahkan berdasarkan bukti (T – 22) dan (T – 23);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T – 19), (T – 20) dan (T – 21) tersebut di persidangan Termohon pula mengajukan bentuk fisik dari bukti surat pelapor yakni bukti (T – 24), (T – 25), (T – 26) dan (T – 27);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Berita Acara Interogasi sebagai saksi atas nama SRI MULYANI (bukti T – 4) telah ternyata bahwa sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terlebih dahulu diperiksa untuk didengar keterangannya selaku saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diuraikan bahwa “Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Nomor : B/157/II/2019/Reskrim tertanggal 25 Februari 2019 perihal Laporan Pengaduan dari MUCHDAR MT (bukti T – 1) dan Laporan Polisi Nomor : LP/252/VIII/2019/SULTRA/RES KENDARI (bukti T – 9), Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/870/IX/2019/Reskrim (bukti T – 10) menunjukkan bahwa Termohon dalam melaksanakan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pemohon adalah berdasarkan atas adanya Pengaduan dan Laporan Polisi dan dengan Surat Perintah Penyidikan dan hal tersebut telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kendari (vide bukti T – 11) dan bahkan sebelum di Tingkat Penyidikan, Termohon juga telah menempuh upaya Penyelidikan (vide bukti T – 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP adalah dengan minimal 2 (dua) alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai di atas bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP adalah telah melampaui kewenangannya bahkan dapat dikatakan perbuatan Termohon sangat sewenang-wenang, oleh karena Pemohon ditetapkan melakukan dugaan tindak pidana Penyorobatan tanah, padahal tanah tersebut adalah tanah hak milik Pemohon sendiri, pun ada orang lain yang merasa memiliki atas tanah milik Pemohon *a quo* tentu pengujiannya bukanlah dalam ranah hukum pidana akan tetapi perkara atau peristiwa hukum tersebut adalah murni peristiwa hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon yakni bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 17 maka dapat disimpulkan bahwa dari bukti-bukti tersebut Pemohon menunjukkan kalau Pemohonlah sebagai pemilik atas tanah yang menjadi obyek Laporan;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi DJABIR dan ISMAIL ASIS ERNANDA dimana saksi-saksi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya bahwa tanah yang menjadi obyek laporan adalah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Pemohon berupa Surat Undangan Nomor B/81/III/2019/Reskrim tanggal 7 Maret 2019 perihal Undangan Klarifikasi (bukti P – 18), Surat Nomor B/204/I/2019/Reskrim tanggal 23 September 2019 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 23 September 2019 (bukti P – 19), Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/167/IX/2019/Reskrim tertanggal 23 September 2019 (bukti P – 20), Surat tertanggal 25 September 2019 perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan atas nama SRI MULYANI (bukti P – 21), Surat Panggilan Kedua Nomor : S.Pgl/173/X/2019/Reskrim tertanggal 1 Oktober 2019 (bukti P – 22), Surat tertanggal 4 Oktober 2019 perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan atas nama SRI MULYANI (bukti P – 23), Surat Panggilan Ketiga Nomor : S.Pgl/195/X/2019/Reskrim tertanggal 8 Oktober 2019 (bukti P – 24), Surat Panggilan Ketiga Nomor : S.Pgl/195/X/2019/Reskrim tertanggal 8 Oktober 2019 (bukti P – 25), Surat tertanggal 9 Oktober 2019 perihal Permohonan Penundaan Penyidikan atas nama SRI MULYANI (bukti P – 26), Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama SRI MULYANI tertanggal 10 Oktober 2019 (bukti P – 27), setelah hakim membaca dan mencermati bukti surat tersebut telah ternyata bahwa bukti tersebut adalah merupakan prosedur-prosedur baik yang ditempuh oleh Pemohon maupun oleh Termohon terkait adanya dugaan tindak pidana berdasarkan laporan pengaduan dimaksud dalam bukti (T – 1) dan bukti (T – 9) tersebut dimana hal tersebut telah ditempuh sesuai dengan prosedur dan tatacara yang berlaku serta sesuai dengan kewenangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti Surat tertanggal 9 September 2019 perihal Laporan/Pengaduan dari SRI MULYANI (bukti P – 28) dan Surat tertanggal 30 September 2019 perihal Laporan/Pengaduan dari ISMAIL ASIS ERNANDA (bukti P – 29), telah ternyata bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara a quo, sehingga berdasar hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP adalah telah melampaui kewenangannya bahkan dapat dikatakan perbuatan Termohon sangat sewenang-wenang, oleh karena Pemohon ditetapkan melakukan dugaan tindak pidana Penyorobatan tanah, padahal tanah tersebut adalah tanah hak milik Pemohon sendiri, pun ada orang lain yang merasa memiliki atas tanah milik Pemohon a quo tentu pengujiannya bukanlah dalam ranah hukum pidana akan tetapi perkara atau peristiwa hukum tersebut adalah murni peristiwa hukum

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berpendapat bahwa jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 77 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, maka alasan tersebut bukanlah menjadi ranah kewenangan Hakim Praperadilan untuk memeriksanya oleh karena yang menjadi obyek Praperadilan hanyalah dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan serta sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan dan tidak untuk menentukan status kepemilikan, sehingga alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan ini, patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai, telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) bagi Hakim untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, Hakim sependapat dengan Pemohon/Kuasa Pemohon bahwa tujuan dari Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari praperadilan adalah bukan untuk mencari kesalahan namun meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas *aquisitoir* dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ;

### MENGADILI :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh TAHIR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan diucapkan dalam sidang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 05/Pid.Prap/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan  
dibantu oleh NURDIN, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURDIN, S.H.

TAHIR, S.H., M.H.